

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Islam adalah aturan yang sesuai dengan fitrah manusia yang sejalan dengan eksistensi hidupnya, yaitu dengan menjaga akhlak manusia dan kesucian masyarakat, tidak menghendaki tumbuhnya hal-hal yang dapat mendatangkan kerusakan akhlak dan kekacauan masyarakat. Allah SWT menghendaki terciptanya keluarga sebagai pilar kehidupan, pengendali urusan, pondasi pertumbuhan masyarakat dan tegaknya peradaban .oleh karena itu, Allah SWT meletakkan landasan bangunan keluarga dengan berbagai kaidah yang kokoh dan pilar-pilar yang kuat untuk menjaga bangunan ini dari apa yang dapat menggoyahkan dan melemahkannya.¹

Pernikahan bukan hanya sekedar upacara yang merupakan bagian dari daur kehidupan manusia. Pernikahan merupakan ibadah yang disyari'atkan oleh Allah SWT melalui Rasul-Nya, maka pernikahan adalah bukti ketundukan seseorang kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah tidak membiarkan hamba-Nya beribadah dengan caranya sendiri.

Dalam kehidupan masyarakat terkadang muncul masalah-masalah sehingga seorang suami ingin menikah lagi atau di kenal dengan istilah poligami, poligami

¹ Isham Muhammad al-Syarif & Muhammad al-Thawil, Poligami Tanya kenapa, Miqrat Media Grafika Jakarta timur 2008 hal 134

adalah di mana seorang laki-laki yang sudah beristri ingin menikah lagi. Dalam islam tidak melarang untuk berpoligami atau beristri lebih sepanjang persyaratan keadilan antara istri dapat di penuhi dengan baik.

poligami itu dibolehkan dalam islam asalkan bisa berbuat adil terhadap istri-istri dan dari kalangan sahabat Rasulullah yang berpoligami baik pada masa hidup beliau maupun meninggalnya. Perkara poligami ini belum pernah direspon dalam bentuk pengingkaran, dialog maupun penyampaian dengan sikap yang dingin, kecuali pada masa-masa belakangan ini. Hingga di dapatkan sebagian orang yang mendapatkan pengaruh barat menjadikan hal ni termasuk perkara kezaliman. Sehingga dengan menolaknya, itu berarti menyelamatkan wanita dari kezaliman lelaki. Padahal itu semua hanya persangkaan merka belaka.²

Dalam kehidupan masyarakat poligami tidak asing lagi dan banyak suami yang melakukan poligami tanpa sepengetahuan istri pertama,tentu ini menimbulkan masalah bagi istri pertama, karena seharusnya mendapat izin dari istri pertama dan mendapat putusan dari pengadilan agama yang mana suami itu di bolehkan berpoligami, tetapi kadang laki-laki melakukannya tanpa pengetahuan istri pertama dan mengambil jalan pintas yaitu menikah di bawah tangan.

Poligami di bawah tangan atau menikah di bawah tangan maksudnya seorang suami yang sudah beristri yang melakukan pernikahan lagi dengan perempuan lain tetapi tidak di catat KUA (kantor urusan Agama). tentu hal ini bertentangan dengan

²Asy Syaikh Ubaid bin Abdillah bin sulaiman Al-jabari,30 soal jawab seputar poligami,penerbit pustaka pustaka Ats Tsabat,Balikpapan-Indonesia,2009 hal 18

Undang-undang Perkawinan pasal 2 ayat (2) bahwa tiap-tiap perkawinan harus di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sekarang ini orang melakukan poligami melewati pengadilan agama dengan alasan istri pertama tidak setuju di poligami, sang suami pun mengambil jalan pintas yaitu dengan menikah dibawah tangan yaitu tanpa di catatkan. Poligami di bawah tangan tentu menyakiti hati istri sebelumnya, apalagi di lakukan tanpa pengetahuanya dan ini berdampak setelah dia mengetahuinya, apalagi suaminya tidak adil dalam memperlakukan istri-istrinya makan akan ada rasa benci, iri dan rumah tangga tidak akan rukun.

Dalam Surah aN-nisaa' ayat 3 di sampaikan di sini adalah bahwa ayat ini sebagaimana yang di terangkan dalam tafsir Ibnu Katsir berbicara mengenai perincian dari tata cara pemeliharaan dan pengasuhan anak yatim dengan cara yang baik dan jujur ,serta adil terhadap harta bendanya dan penentuan nasib yatim tersebut,³ kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam tafsir Ibnu katsir ini bahwa Allah berfirman jika kamu tidak dapat berlaku adil terhadap anak yatim perempuan yang berada di bawah perwalianmu yang kamu ingin menagwininya ,maka carilah perempuan lain untuk menjadi istrimu, dua,tiga,atau empat yang kamu suka.⁴ surah An-nisaa ayat 3 tidak bermaksud merendahkan dan menyiksa kaum perempuan (para istri). Tetapi justru sebaliknya , karena dalam kehidupan sangat di mungkinkan terjadinya suatu kondisi tertentu yang membolehkan para suami melakukan poligami demi harkat,

³ Candra Sabtia Irawan,Perkawinan dalam Islam Monogami atau poligami, penerbit An Naba',Yogyakarta 2007 hal 58

⁴ Ibid, hal 59

martabat, dan derajat kaum perempuan itu sendiri, baik di dunia maupun diakhirat kelak.⁵ Dan dalam ayat ini menjelaskan adanya pembatasan jumlah istri sampai dengan empat.artinya menikahi perempuan lebih dari empat orang. kemudain berlaku adil dalam ayat tersebut mngandung pengertian bersikap seimbang (tidak berat sebelah) di antara istrinya sesuai dengan kemampuannya dalam hal-hal yang bersifat lahiriah, yaitu perlakuan yang adil terhadap istri dalam konteks memberii nafkah,pakaian, tempat tinggal, memberi giliran terhadap istri-istri dan lain-lain. Firman Allah dalam surah an-Nisa' ayat 129 berkaitan dengan firman SWT yang berbunyi “ dan kalian sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil.....”Ibn Abbas r.a menuturkan bahwa Nabi SAW perna menyatakan demikian, “yakni dalam masalah cinta dan kasih sayang”. Sungguh, tidak logis ketika Allah SWT membolehkan praktek poligami kemudian dikaitkan dengan perkara diluar batas kemampuan manusia untuk melakukannya. Artinya, kaidah hukum untuk membolehkan poligami diikuti oleh hukum untuk berlaku adil,yaitu keadilan yang bersifat lahiriah dalam batas-batas kemampuan yang dapat dilakukan manusia.⁶

Kemudian yang perlu di pahami juga adalah walaupun poligami dibolehkan dalam islam,tetapi hal ini bukan merupakan sesuatu yang di anjurkan apabila diwajibkan atas umat Muhammad SAW. mengutip Dr Musfir Al Jahrani, bahwa syariat islam tidak menjadikan poligami sebagai kewajiban terhadap laki-laki muslim dan tidak diwajibkan perempuan atau keluarga mengawinkan anaknya dengan laki-

⁵ Neng Djubaidah,pencatatan perkawinan dan perkawinan tidak dicatat menurut hukum tertulis Indonesia dan hukum islam,penerbit Sinar Grafika,hal 37

⁶ Candra Sabtia Irawan,2007,*Op.cit hal 67-68*

laki yang beristri satu atau lebih. Selanjutnya dalam konteks ayat tersebut di atas (Q.S An-Nisa:3) hukum (bukan syarat) yang dikenakan untuk poligami adalah berlaku adil. Berlaku adil terhadap istri-istri merupakan perkara wajib yang harus direalisasikan , tetapi ini bukan merupakan perkara yang mudah dan ringan untuk dilakukan oleh manusia.⁷

Dalam Undang-undang Perkawinan dan kompilasi hukum islam serta PP No 9 Tahun 1975 . dalam pasal 3 ayat 2 (dua) Pasal 4, dan pasal 5 Undang-undang perkawinan, dan dalam KHI pasal 55-59 , serta Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 terdapat di pasal 40-44. akan tetapi poligami di bawah tangan/poligami ilegal tidaklah diatur karena poligami tersebut tidak ada izin dari pengadilan dan perkawinannya pun dilaksanakan tanpa dicatat. Dalam Undang-Undang perkawinan ditegaskan bahwa suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, dan di samping tiap-tiap perkawinan “harus dicatat” menurut undang-undang yang berlaku.⁸

Syarat sahnya Perkawinan menurut islam harus memenuhi rukun nikah yaitu kedua mempelai, adanya wali (wali nasab dan wali hakim) wali nasab terdiri dari kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu di dahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita, Dua orang saksi , ijab Kabul, Mahar .sedangkan poligami di bawah tangan/perkawinan di bawah tangan kebanyakan dilakukan adanya wali yang tidak

⁷ Ibid, hal 73-74

⁸ Nur Mohamad Kasim, Hukum islam dan masalah Kontemporer, Interpena Yogyakarta, 2012 hal 52

sah yaitu bukan keturunan dari mempelai wanita, ini tentu menjadi perkawinan yang tidak sah.

Seseorang yang berpoligami di bawah tangan seharusnya sadar karena jika perkawinan poligami di bawah tangan di lakukan tentu suatu perkawinan itu tidak di lindungi oleh hukum positif. Di dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur laki-laki yang ingin menikah lagi/poligami seharusnya memenuhi syarat-syarat sesuai perundang-undangan yang berlaku, di liat dari syari'at islam sah-sah saja jika memenuhi syarat dan rukun nikah yang sesuai dengan ajaran islam akan tetapi perkawinan di bawah tangan kebanyakan pelaku melakukan tanpa wali yang sesuai ajaran islam.

Hemat penulis, poligami di bawah tangan sangatlah penting untuk di teliti karena dalam kehidupan masyarakat sekarang ini masih banyak yang melakukan poligami dibawah tangan,yaitu di tempat calon peneliti melakukan penelitian Kecamatan Selatan kota Gorontalo, melalui pengamatan peneliti bahwa tujuan mereka melakukan poligami adalah agar terhindarnya perbuatan maksiat ,dan tujuannya juga melakukan poligami tanpa menceraikan istri yang pertama karena mengalami cacat dan tidak bisa mendapatkan keturunan, dan dengan melakukan poligami di bawah tangan yaitu untuk kemarahan dari istri pertama atau pun pihak keluarga masing-masing pihak, dan prosedur yang di anggap sulit dan terlalu berbelit-belit. Jika jika di lihat dari segi hukum positif perkawinan tetap di anggap tidak sah karena tidak sesuai peraturan dalam undang-undang ataupun ajaran islam karena tidak memikirkan

dampak di kemudian hari. perlu diketahui ajaran islam membolehkan poligami tetapi kebolehan ini bukanlah anjuran yang diwajibkan bagi laki-laki muslim.

Adapun di tempat peneliti yaitu Kec. Kota Selatan Gorontalo yang terdiri dari lima kelurahan. Sesuai pendataan pelaku poligami ke Lima kelurahan yang ada di Kec.kota selatan ternyata masi ada yang berpoligami yang tidak sesuai Undang-Undang. Dan dari 5 (lima) kelurahan, ada 3 (tiga) kelurahan yang masih ada pelaku poligami, baik yang di cacatkan maupun yang tidak di cacatkan /di bawah tangan. Dari data yang penulis dapat ada 9 orang pelaku poligami, pelaku poligami di bawah tangan 6 orang dan pelaku legal 3 orang itu jumlah dari tiga kelurahan yaitu kelurahan Limba U1, Biawu,dan Biawao. Dan untuk mengetahui tinjauan syariat islam dan hukum positif calon peneliti juga melakukan observasi ke toko-toko agama misal nya Kementrian agama Kota Gorontalo, KUA kota Selatan, dan toko agama lainnya begitu dari pemerintahan yaitu di Kantor camat Kota Selatan. untuk itu penulis melakukan penelitian dengan judul **Tinjauan Syari'at Islam dan Hukum Positif terhadap Poligami di bawah Tangan** agar sekiranya para pembaca memahami dan mengetahui serta memplementasikannya ke kehidupan masyarakat dan tidak lari meninggalkan ajaran islam maupun undang-undang.

1.2 Rumusan Masalah

Tak lepas dari latar belakang di atas yang menjadi rumusan masalah penulis kali ini adalah:

1. Bagaimana tinjauan syari'at islam dan Hukum Positif tentang poligami di bawah tangan ?
2. Apa alasan seseorang melakukan poligami?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisa tinjauan syari'at islam dan Hukum Positif tentang poligami di bawah tangan
2. Untuk mengetahui dan menganalisa apa alasan seseorang melakukan poligami

1.4 Manfaat Penelitian

1. secara teoritis
Di harapkan dapat memberikan informasi dan sumbangan pemikiran keilmuan, khususnya pengembangan ilmu hukum
2. Secara praktis
Diharapkan akan memberikan bahan masukan bagi pemerintah, Masyarakat, khususnya terhadap para pelaku poligami di bawah tangan